



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 425/2 TAHUN 1992  
TENTANG  
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. K A S E T  
tanggal : 30 - 7 - 1992. Alamat DESA RANDUBENER  
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
RUMAH TINGGAL


MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992  
4. ....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL  
Kepada :  
a. N a m a : K A S E T  
b. Alamat : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG -  
BAHU KAB. DATI II LAMONGAN



K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



*[Handwritten signature]*

R. MOHAMAD FARIED, SH

NIP. 510 026 681

